



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru dalam urusan desentralisasi, otonomisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang terselenggara secara transparan dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pembahasan LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan kepada DPRD;
- b. bahwa LHP BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibahas oleh DPRD dengan pembentukan Panitia Khusus DPRD;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4).

Memperhatikan :1. Masukan, Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Rangka Pembentukan Panitia Khusus DPRD pada tanggal 03 September 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam rangka membahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat internal dan tidak tetap, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota.
- KETIGA : Susunan dan Keanggotaan Pansus DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas ditentukan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pansus sebagaimana dimaksud, setelah menyelesaikan tugasnya dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyampaikan hasil kerja dalam Rapat Paripurna DPRD dan akan dijadikan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 03 September 2019

KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

  
ANDREAS LIEMBERS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
 NOMOR : 9 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA  
 MEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN  
 PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
 TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP  
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	ABDUL FATAH PASOLO, SH. LL.M	KETUA	FRAKSI GERAKAN PERUBAHAN
2.	LANURDI SENEN, SE	WAKIL KETUA	FRAKSI PKB
3.	RENO DJABUMIR, SH	ANGGOTA	FRAKSI PKP INDONESIA
4.	REIMON GANDAKARY, S.AP	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
5.	SERY ANGKER	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
6.	DJAFRUDIN HAMU	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN PERUBAHAN
7.	FENNY SILVANA LOY	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
8.	LUIS ANGKER, SE	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
9.	DOMINGGUS LENGAM	ANGGOTA	FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT

Ditetapkan di Dobo  
 pada tanggal 03 September 2019

KETUA DPRD  
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

  
 ANDREAS LIEMBERS